

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

TAHUN 2008

NOMOR 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

NOMOR 4 TAHUN 2008

**TENTANG****PEMBENTUKAN KECAMATAN LARIANG DALAM WILAYAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam wilayah kecamatan Baras maka dipandang perlu membentuk dengan cara memekarkan kecamatan Baras menjadi kecamatan baru.
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, ditegaskan untuk Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Lariang dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4826)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LARIANG DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;

- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
- f. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten..
- g. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN IBUKOTA**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lariang hasil pemekaran kecamatan Baras (kecamatan induk) di dalam Kabupaten Mamuju Utara ;
- (2) Kecamatan yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
  - a. Desa Parabu;
  - b. Desa Kenangan;
  - c. Desa Bajawali;
  - d. Desa Singgani;
  - e. Desa Kulu;
  - f. Desa Batu Matoru, dan
  - g. Desa Bambakoro.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki batas wilayah sebagai berikut :

a. Utara	:	Sungai Lariang
b. Timur	:	Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba
c. Barat	:	Selat Makassar
d. Selatan	:	Desa Kasano Kecamatan Baras
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

### **Pasal 3**

Kecamatan Lariang beribukota di Desa Parabu.

## **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 4**

Kecamatan induk berkewajiban memfasilitasi persiapan sarana dan prasarana kecamatan hasil pemekaran;

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di :Pasangkayu  
pada tanggal : 21 Juli 2008

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 18 Juli 2008

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**TTD**

**H.ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu

Pada tanggal 18 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH**


**TTD**

**NUR ALAM TAHIR**

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 4

LAMPIRAN PERDA KAB. MAMUJU UTARA  
NOMOR 4 Tahun 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LARIANG DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU  
UTARA

PETA KECAMATAN LARIANG



BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H.ABDULLAH RASYID